



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Lingkungan Talahab RT 15 RW 04 Kelurahan Citangtu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Lingkungan Talahab RT 15 RW 04 Kelurahan Citangtu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah dihadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja Maria Regina Lingk. Talahab Kel. Citangtu Kec. Kuningan Kab. Kuningan pada tanggal 7 Juli 2007 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 27 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Kuningan tertanggal 9 Juli 2007.
2. Bahwa sesudah melangsungkan akad nikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun 9 bulan dan hidup bersama sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dua diantaranya sudah meninggal dunia yang kedua dan ketika sementara yang ada sekarang adalah 2 (dua) orang anak perempuan bernama 1. Anak pertama tanggal lahir 31 Maret 2008, 2. Anak kedua tanggal lahir 19 Desember 2017. Anak yang nomor 1 (satu) tinggal bersama orang tua dari pihak Tergugat di Kuningan, anak yang nomor 2 (dua) ikut bersama Penggugat dan tinggal di Pemalang Jawa Tengah.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan / perbedaan pendapat mulai tahun 2015 setelah

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Kng



melahirkan anak kedua yang meninggal di rumah sakit akhirnya saya memutuskan bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga yang mengharuskan saya tinggal di rumah majikan untuk membantu perekonomian keluarga dan mencicil utang pasca melahirkan sebesar ± Rp. 16.000.000,- (enambelas juta rupiah) karena saat itu Tergugat sedang tidak bekerja.

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Penggugat berhasil mendapatkan alamat seseorang yang dikabarkan dekat dengan Tergugat sampai akhirnya Penggugat bisa memergoki Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain. Setelah itu Penggugat bertanya mau pilih akau atau dia dan dijawab oleh Tergugat "memilih keduanya".
5. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dibuktikan dengan pulang kampung bersama dan masih menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri sebagaimana mestinya dengan kondisi Tergugat tetap melanjutkan bekerja di Jakarta sementara Penggugat kembali menjadi ibu rumah tangga di Kuningan.
6. Bahwa saat hamil sampai melahirkan anak keempat tahun 2017 Tergugat bekerja di Kuningan dan sampai anak berumur 8 (delapan) bulan Tergugat memutuskan untuk kembali bekerja di Jakarta. Setelah satu tahun setengah kemudian timbul berita dari orang lain yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sampai terjadi pernikahan di bawah tangan antara Tergugat dengan wanita lain yang foto / videonya sempat beredar di media sosial sehingga pihak keluarga dari kedua belah pihak mengetahui hal tersebut.
7. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga sampai beberapa bulan kemudian karena pernikahan sirih dengan wanita lain hanya berlangsung sebentar.
8. Bahwa dikemudian hari tanggal 18 Februari 2021, Tergugat terbukti tinggal dengan wanita lain lagi di Jakarta yang menyebabkan Penggugat merasa sudah habis kesabaran untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri dan ibu dari kedua anaknya sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak kedua dan menitipkan anak pertama kepada kedua orang tua Tergugat dengan pertimbangan sedang bersekolah di Kuningan.
9. Bahwa setelah itu selama ± 3 tahun Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dengan kondisi jarang komunikasi dengan pihak Tergugat dan tidak ada upaya dari pihak Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga.



10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/47/Kesra yang dikeluarkan oleh Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam kutipan akta nikah nomor :27 tahun 2007 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu; dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat).
- 4) Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara.

Sekunder :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024, dan tanggal 26 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1530/II/2010 atas nama Laurentia Renata Purwaningseh, selanjutnya diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-30012018-0051 atas nama Natalia Putri, selanjutnya diberi tanda ----- P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3208090107080035 atas nama Ohan, selanjutnya diberi tanda ----- P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Ohan dengan Endang Sudarsih, selanjutnya diberi tanda ----- P - 4;



5. Fotocopy Surat Nikah Gerja Nomor 25 Anno 2007 Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda ----- P – 5;

6. Fotocopy KTP Nomor 3208096704840010 atas nama Endang Sudarsih, selanjutnya diberi tanda ----- P – 6;

Bukti-bukti surat berupa fotocopy bertanda P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Marsipah dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Mertua Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat Ohan karena saksi merupakan Ibu dari Tergugat;

Bahwa Saksi tahu Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Maria Regina Linkar Talahab pada tanggal 07 Juli 2007 dan tercatat dalam kutipan Akte Nikah Nomor 27 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuningan tertanggal 09 Juli 2007;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi yang 2 (dua) orang sudah meninggal dunia yang sekarang masih hidup 2 (dua) orang anak yang namanya anak pertama, anak yang kedua;

Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Saksi dan anak yang ke dua tinggal bersama Penggugat di Pemalang;

Bahwa setahu Saksi alasan dari Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dikarenakan sudah pernah ada mediasi yang dilakukan keluarga terhadap permasalahan ini;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan Tergugat berkerja di Jakarta dan 1 (satu) tahun sekali pulang ke rumah Saksi dan Penggugat serta anak yang Ke 2 (dua) sekarang pulang kerumah orangtuanya di Pemalang Jawa Tengah;

2. Saksi Suwarso dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



□ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Kakak Kandung, Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi merupakan Kakak Ipar;

□ Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan terkait proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

□ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi yang 2 (dua) orang sudah meninggal dunia yang sekarang masih hidup 2 (dua) orang anak yang namanya anak pertama, anak yang kedua;

□ Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Saksi dan anak yang ke dua tinggal bersama Penggugat di Pemalang;

□ Bahwa setahu Saksi alasan dari Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah siri dengan orang lain sejak tahun 2017;

□ Bahwa setahu Saksi, sudah pernah ada mediasi yang dilakukan keluarga terhadap permasalahan ini tetapi Tergugat mengulangi perbuatannya dan pada saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan orang lain;

□ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan Tergugat berkerja di Jakarta dan 1 (satu) tahun sekali pulang ke rumah Saksi dan Penggugat serta anak yang Ke 2 (dua) sekarang pulang kerumah orangtuanya di Pemalang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan disamping itu pula hingga saat gugatan ini didaftarkan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s.d P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Marsipah dan Suwarso;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d P-5 serta keterangan Para Saksi bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 07 Juli 2007, serta dari keterangan Para Saksi yang dikuatkan dengan bukti P-1 s.d P-3 bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi bahwa awalnya mereka tidak mengetahui kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat dan Tergugat sama – sama bekerja di Jakarta sedangkan anak – anak mereka saat ini ada yang tinggal di Kuningan dan ada yang di Pemalang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat pernah cerita jika Tergugat sudah menikah siri dengan orang lain di Jakarta sejak tahun 2017 sehingga Penggugat sudah tidak tahan akan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut yang sudah berlangsung ± 7 (tujuh) tahun serta pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karenanya suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental menurut Majelis Hakim tidak dapat dibentuk oleh keluarga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan – alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; dan

huruf f : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai dengan diajukannya gugatan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan – keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 1**, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum – petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 2**, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka *petitum point ini* yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 3**, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA Nomor 1 tahun 2017, akan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Kng



diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sedangkan mengenai penerbitan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sehingga hal tersebut haruslah ditolak, sehingga terhadap petitum Penggugat point ini haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 4**, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti sehingga terhadap *petitum gugatan point ini* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam kutipan akta nikah nomor : 27 tahun 2007 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Kng tanggal 7 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endrasworo Ghuritno,S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat di sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno,S.H.

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- 1.....
- MateraiRp10.000,00;
- 2.....Rp10.000,00;
- Redaksi
- 3.....Rp100.000,00;
- ATK
- 4.....Rp20.000,00;
- PNBP Panggilan
- 5.....Rp30.000,00;
- Panggilan
- 6.....Rp30.000,00;
- PendaftaranRp.30.000,00;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....

Sumpah

Jumlah : Rp230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perincian biaya :

8.....

MateraiRp10.000,00;

9.....Rp10.000,00;

Redaksi

10..... : Rp100.000,00;

ATK

11..... : Rp20.000,00;

PNBP Panggilan

12..... : Rp30.000,00;

Panggilan

13.....

Pendaftaran : Rp30.000,00;

14..... : Rp.30.000,00;

Sumpah

Jumlah : Rp230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perincian biaya :

15.....

MateraiRp10.000,00;

16.....Rp10.000,00;

Redaksi

17..... : Rp100.000,00;

ATK

18..... : Rp20.000,00;

PNBP Panggilan

19..... : Rp30.000,00;

Panggilan

20.....

Pendaftaran : Rp30.000,00;

21..... : Rp.30.000,00;

Sumpah

Jumlah : Rp230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perincian biaya :

22.....Mat

erai : Rp10.000,00;

23.....Red : Rp10.000,00;

aksi

24.....ATK : Rp100.000,00;

.....

25.....PN : Rp20.000,00;

BP Panggilan

26.....Pan : Rp30.000,00;

ggilan

27.....Pen : Rp30.000,00;

daftar an : Rp.30.000,00;

28.....Su



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mpah
Jumlah : _____
Rp230.000,00;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)